

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Majelis taklim sebagai lembaga pendidikan Islam nonformal memiliki keterkaitan antara majelis taklim dengan kondisi sosiokultur masyarakat pendukungnya. Hal ini dipandang sangat penting karena untuk mengembangkan dan memberdayakan ekonomi jamaah majelis taklim. Sehingga diperlukan kajian dan analisis tentang pendekatan yang pas dalam memajukan perekonomian kelompok masyarakat yang bernama majelis taklim. Menurut Henda kegiatan majelis taklim memiliki kegiatan yang tidak terikat waktu dan dapat dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat. Majelis taklim bukan hanya berfungsi sebagai lembaga dakwah, tetapi juga berperan pada pengembangan ilmu Agama Islam dan pembinaan kehidupan masyarakat di sekitarnya (Henda, 2019)

Islam adalah agama pemberdayaan. Pada pandangan Islam, pemberdayaan merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan kerangka berpikir Islam sendiri menjadi agama gerakan atau perubahan. Kata “pemberdayaan” merupakan terjemahan yang berasal dari istilah asing *empowerment*. Secara mendasar, pemberdayaan yaitu penguatan. Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan—atau setidaknya diserupakan—dengan istilah pengembangan. Dua istilah tersebut dalam batas-batas tertentu bersifat *interchangeable* atau dapat dipertukarkan (Machendrawaty & Safei, 2001).

Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang diperkenalkan oleh Islam adalah zakat. Pada awalnya zakat merupakan ibadah mahdah saja, namun seiringnya waktu aspek zakat meluas menjadi ibadah muamalah. Selain bernuansa ketaatan, zakat juga memiliki dampak sosial yang signifikan sebagai distribusi kekayaan dan sebagai aktualisasi dari konsep keadilan sosio ekonomi yang ada pada ajaran Islam (Isman, 2021). Nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah zakat memiliki dimensi yang

luas serta dapat menjadi landasan bagi pertumbuhan dan perkembangan potensi ekonomi umat Islam. Dengan pendistribusian zakat yang benar maka hal ini dapat membantu mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan potensi ekonomi umat Islam (Sholikhah, 2024).

Ada empat bentuk inovasi dalam pendistribusian zakat, yakni; Pertama, bersifat konsumtif tradisional. Pendistribusian zakat model ini seperti pendistribusian zakat fitrah, yakni berupa pembagian zakat kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung. Atau pendistribusian zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana Alam. Kedua, bersifat konsumtif kreatif. Model pendistribusian ini seperti membagikan zakat fitrah dalam bentuk beasiswa bagi anak miskin atau alat-alat sekolah. Ketiga, pendistribusian zakat produktif tradisional. Pendistribusian ini diberikan dalam bentuk sesuatu yang produktif, seperti hewan ternak yang terus dapat berkembang. Model pendistribusian ini menciptakan peluang untuk pekerjaan bagi mustahiq. Keempat, pendistribusian zakat dalam bentuk produktif kreatif, yang diwujudkan dalam bentuk permodalan bagi mustahiq. Model ini juga memberikan peluang bagi para mustahiq untuk dapat menjadi muzakki (Bashori, 2019).

Pemerintah melakukan salah satu terobosan dalam rangka memberdayakan ekonomi umat, yakni dengan program “Kampung Zakat” yang dibawah naungan Kementerian Agama khususnya Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan BAZNAS serta Forum Zakat (Hasiah, 2021). Program kampung zakat merupakan upaya mengentaskan kemiskinan yang berbasis pada daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) melalui optimalisasi dana zakat yang telah dihimpun umat islam (*tarmizi*) (Purwasih, 2023).

Pemberdayaan ekonomi diperlukan untuk mengembangkan *outcome*, pertumbuhan, pengurangan kemiskinan, dan hak asasi manusia. Pemberdayaan ekonomi merupakan bagian dari pemberdayaan lainnya, yaitu sosial-budaya, keluarga/antar individu, hukum, politik, dan psikologis (Fox, 2017). Pemberdayaan ekonomi melalui majelis taklim

termasuk pada pemberdayaan dengan pendekatan penggunaan institusi keagamaan sebagai penggerak pemberdayaan ekonomi. Hanya saja kasus yang diambil adalah lembaga majlis taklim, yaitu lembaga tempat berkumpulnya sekelompok umat untuk melakukan kajian-kajian keagamaan. Kelompok ini dianggap strategis mengingat kelompok ini hampir ada dimanapun strata jamaah baik di lingkungan RT/RW, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan nasional. Gambaran jamaah yang heterogen dari berbagai latar belakang, menjadikan majlis taklim merupakan alat kohesi sosial yang mampu mempertemukan berbagai kalangan umat.

Pada dasarnya manusia yang berada dalam sebuah kelompok masyarakat bersifat dinamis. Kelompok tersebut pasti mengalami perkembangan dan perubahan, baik itu terjadi secara cepat maupun lambat. Perubahan-perubahan tersebut bisa terkait nilai-nilai sosial, pola perilaku atau nilai budaya, sehingga membutuhkan cara-cara baru atau perbaikan untuk masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya (Soekanto, 2012). Sebagaimana yang telah disampaikan firman Allah SWT. melalui Al-Qur'an dalam Surat Al-Ra'd Ayat 11 :

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya : Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas, sebagaimana penjelasan M. Quraish Shihab pada beberapa *lafadz* di atas menunjukkan bahwa perubahan yang dimaksud yaitu perubahan kolektif yang bukan hanya

terjadi pada satu atau dua orang saja, melainkan perubahan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahwa pengganti nama pada kata *anfusihim* (diri-diri mereka) tertuju pada suatu *kaum* (masyarakat) yang disebutkan sebelumnya. Ini berarti bahwa perubahan yang hanya terjadi pada satu-dua orang yang tidak mampu mengalirkan arus kepada masyarakat, tidak mungkin dapat menghasilkan perubahan masyarakat (Hakim, 2020).

Kerangka dasar pemikiran yang digunakan adalah Islam dan Umat Islam yang menjadi mayoritas sejatinya dapat menjadi modal sosial untuk melakukan pemberdayaan sosial. Bahwa konteks sosial menjadi poin masuk untuk melakukan pemberdayaan umat. Artikulasi gerakan pemberdayaan disesuaikan dengan permasalahan yang ada di majelis taklim (Nugraha, 2018). Sama halnya dengan peran majelis taklim FORSMART yang berangkat dari kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan fungsi majelis taklim itulah rancangan program kegiatan mengacu. Sehingga majelis taklim memiliki berbagai macam program yang tidak hanya diperuntukkan untuk jamaahnya saja tetapi juga menyeluruh ke seluruh masyarakat sekitar (Safitri, 2022).

Begitu pentingnya posisi majelis taklim yang demikian di tengah masyarakat, menjadi institusi ini penting diintegrasikan sebagai bagian penting yang tidak terpisahkan dari pendidikan nasional, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa pendidikan nonformal bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya pada ayat (3) antara lain disebutkan bahwa pendidikan nonformal meliputi pendidikan pemberdayaan perempuan. Dan pada ayat (4) diantaranya disebutkan bahwa Majelis Taklim merupakan satuan pendidikan nonformal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendiri majelis taklim Ibu Mar'atun Sholihah, dikarenakan KUA Kecamatan Kedawung merupakan KUA Revitalisasi sehingga menjadi percontohan dan perlu membuat program yang berbeda dari KUA lainnya. Disamping itu juga dengan melihat situasi dan kondisi lingkungan setempat agar program yang dibuat dapat bermanfaat bagi warga sekitar serta tepat sasaran. Sehingga dibuatlah program kampung zakat di Majelis Taklim Terpadu Al-Maksudhi yang berbeda dengan majelis taklim terpadu yang lain. Program kampung zakat yang ada Majelis Taklim Terpadu Al-Maksudhi di Kecamatan Kedawung ini merupakan program yang di gagasi oleh tim penyuluh KUA Kedawung Kabupaten Cirebon, tepatnya di Desa Kedungjaya Blok Siledu. Dikarenakan warga Blok Siledu RW 05 Desa Kedungjaya merupakan warga yang tercatat paling minim dalam segi perekonomiannya, banyak warga yang menjadi pengangguran yang mana penghasilan mereka hanya bekerja serabutan, selain itu juga banyak sekali janda yang masih dalam usia muda, dan para janda ini mencari nafkah sendiri dengan cara membuka usaha mikro akan tetapi usaha ini tidak berjalan secara maksimal sehingga mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Karena kurangnya modal untuk menjalankan usaha mikro tersebut sehingga mereka terjerat dalam hutang bank keliling. Hal ini tentunya dapat meningkatkan perekonomian jamaah untuk menghidupi keluarganya dan mengurangi terjeratnya hutang.

Program yang dibuat yaitu berupa kampung zakat, dimana program kampung zakat ini dibuat dalam bentuk majelis taklim. Majelis taklimnya pun dibuat tidak seperti majelis taklim pada umumnya yaitu majelis taklim terpadu. Konsep pendirian Majelis Taklim Terpadu ini masih sama, yaitu dengan memadukan antara kurikulum diniyah dengan sistem pembelajaran Majelis Taklim pada umumnya. Majelis taklim dinamakan Majelis Taklim Terpadu Al-Maksudhi, yang terletak di Desa Kedungjaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon.

Pada program simpan pinjam ini uang yang ada di kampung zakat berawal dari pendiri majelis taklim, kemudian diadakannya simpanan wajib dari pengurus dan jamaah majelis taklim. Uang yang diperoleh dari jamaah dan pengurus majelis taklim ini sebagai uang tabungan/titipan dalam jangka panjang sebagai tabungan untuk Hari Raya Idul Fitri. Uang tersebut tersimpan di bendahara, merupakan dana menganggur dan sudah dapat diperkirakan waktu pengambilannya. Tabungan tersebut dapat digunakan untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman jangka pendek untuk jamaah yang membutuhkan. Sama halnya di Majelis Taklim Ummahat Al-Abror (Rusliati, 2021), majelis taklim ini juga memiliki uang kas tersendiri yang diperuntukkan bagi kebutuhan jamaah yang ada di majelis taklim, seperti: pembelian alat tulis, sumbangan ketika jamaah terkena musibah, dan juga ketika hendak mengadakan kegiatan di majelis taklim.

Program kampung zakat di bentuk dengan tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan bantuan modal tanpa bunga dengan syarat ikut serta menjadi jamaah majelis taklim. Bentuk bantuan dari program kampung zakat ini berupa pemberian uang dari zakat maal. Uang zakat maal ini bersumber dari masyarakat yang mampu di sekitar wilayah Kecamatan Kedawung. Dalam pengelolaannya majelis taklim terpadu Al-Maksudhi bekerjasama dengan Baznas Kabupaten Cirebon. Pendistribusian zakat kepada masyarakat tidak hanya dalam bentuk zakat konsumtif tetapi juga dalam bentuk zakat produktif kreatif. Yang mana jamaah diberikan modal untuk membuka usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah berjalan tetapi terkendala dalam modal, pemberian ini tanpa dikenakan bunga dan tidak terbatas waktu pengembaliannya.

Program kampung zakat yang ada di Majelis Taklim Terpadu Al-Maksudhi Kedawung tidak hanya kegiatan simpan pinjam, tetapi juga terdapat kegiatan keagamaan. Seperti pengajian rutin, pelatihan kepengurusan jenazah, pelatihan manasik haji dan pada hari besar keislaman memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan

mendatangkan penceramah untuk memberikan tausiyah. Terdapat juga kegiatan pelatihan seperti ekstrakurikuler setiap sebulan sekali berupa kegiatan tambahan seperti: manajemen majelis taklim, tadabbur alam, dan pelatihan keterampilan berupa; pelatihan MC, pelatihan daur ulang sampah, dan pelatihan pembuatan bucket (Wawancara, 27 Februari 2024).

Setelah mengikuti kegiatan yang ada di majelis taklim, jamaahnya mengalami perubahan sikap serta kebiasaan masyarakat dari hasil yang sudah dicapai dari kegiatan pemberdayaan masyarakat ini sedikit banyak sudah membantu perekonomian jamaah Majelis Taklim (Fahmi, 2020). Karena para jamaah tidak hanya mendapatkan bantuan dalam bentuk materi saja, tetapi juga mendapatkan ilmu pengetahuan di Majelis Taklim Terpadu Al-Maksudhi. Bahwa dengan adanya program desa zakat berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik di Desa Sulung. Dampak program bantuan desa zakat di Desa Sulung dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yang dianalisis sebelum program dan sesudah program (Sukmawati, 2023).

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Jamaah Melalui Program Kampung Zakat Pada Majelis Taklim Terpadu Al-Maksudhi Di Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon”. Mengingat dengan adanya program kampung zakat di Majelis Taklim Terpadu Al-Maksudhi dapat meningkatkan perekonomian dengan memberdayakan jamaah majelis taklim dalam pengembangan usaha produktif.

B. FOKUS KAJIAN

Fokus masalah dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana Majelis Taklim Terpadu Al-Maksudhi Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon memberdayakan ekonomi jamaahnya melalui program kampung zakat. Hal ini tentunya dapat meningkatkan perekonomian jamaah untuk menghidupi keluarganya dan mengurangi terjeratnya hutang.

Majelis taklim terpadu adalah majelis taklim yang menggunakan kurikulum perpaduan dari kurikulum madrasah diniyah dan majelis taklim pada umumnya. Majelis taklim terpadu Al-Maksudhi Kedawung awal didirikan pada tahun 2022. Majelis Taklim Terpadu Al-Maksudhi merupakan pemecahan dari Majelis Taklim Terpadu Nurul Hidayah Tengahtani. Majelis Taklim Terpadu Al-Maksudhi salah satu bentuk hasil kerjasama dari para penyuluh agama Islam wilayah Kabupaten Cirebon khususnya wilayah kerja Kecamatan Kedawung. Para penyuluh agama Islam berinisiatif membuat program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, fokus masalah dalam penelitian ini yakni untuk melihat sejauh mana pemberdayaan ekonomi jamaah melalui program kampung zakat pada Majelis Taklim Terpadu Al-Maksudhi di Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitiannya yaitu :

1. Bagaimana implementasi program Kampung Zakat dalam memberdayakan ekonomi jamaah Majelis Taklim Terpadu Al-Maksudhi Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana hasil program Kampung Zakat dalam memberdayakan ekonomi jamaah Majelis Taklim Terpadu Al-Maksudhi Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pada program Kampung Zakat dalam memberdayakan ekonomi jamaah Majelis Taklim Terpadu Al-Maksudhi Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon?

D. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi program Kampung Zakat dalam memberdayakan ekonomi jamaah Majelis Taklim Terpadu Al-Maksudhi Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui hasil program Kampung Zakat dalam memberdayakan ekonomi jamaah Majelis Taklim Terpadu Al-Maksudhi Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada program Kampung Zakat dalam memberdayakan ekonomi jamaah Majelis Taklim Terpadu Al-Maksudhi Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan atau wawasan sebagai sumber referensi bagi para pendidik, dan dapat dijadikan acuan oleh para ilmuwan untuk meneliti lebih lanjut.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan baru di bidang pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di bidang ilmu-ilmu sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan peneliti sejenisnya dan menjadi bahan pertimbangan, bahan perbandingan bagi pemberdayaan ekonomi khususnya melalui program kampung zakat yang ada di Majelis Taklim Terpadu Al-Maksudhi Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.
- b. Bagi penyuluh, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi majelis taklim yang terdapat di Indonesia untuk membuat program yang dapat memberdayakan jamaahnya.
- c. Bagi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi kajian

akademik dan juga sebagai bahan dokumen untuk penelitian lebih lanjut.

- d. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, khususnya menambah pengetahuan terkait pemberdayaan masyarakat.

